



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang;
3. Kode Etik DPRD Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Ketapang selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Ketapang;
4. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang;
6. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan satu partai atau gabungan dari beberapa partai politik;
7. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ketapang;
8. Rapat adalah semua jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Ketapang;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
10. Keluarga adalah suami atau istri dan atau anak anggota DPRD;
11. Kerabat adalah semua pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai derajat ketiga;
12. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Ketapang, maupun di luar batas wilayah Kabupaten Ketapang;
13. Rahasia ialah informasi yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan bahaya apabila diberitahukan atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak;
14. Gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya sebagai anggota DPRD;
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik setiap anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran untuk mendapatkan pemulihan nama baik seperti sedia kala sebelum adanya pengaduan / putusan pengadilan;
16. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada anggota DPRD yang melanggar Kode Etik, dituangkan dalam keputusan DPRD atau Pimpinan DPRD;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Asas
Bagian Kesatu

Pasal 2

- 1) Kode Etik disusun berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. moralitas;
 - c. objektivitas;
 - d. kebebasan;
 - e. solidaritas; dan
 - f. tanggungjawab.
- 2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah adanya perilaku yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD;
- 3) Asas moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandaskan dengan keluhuran etika, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekerti bangsa;
- 4) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap Anggota DPRD dalam memandang semua persoalan pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab;

- 5) Asas kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap Anggota DPRD dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalangi-halangi oleh kekuatan manapun di luar struktur dan mekanisme kerja DPRD;
- 6) Asas solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah setiap Anggota DPRD harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur DPRD yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan DPRD;
- 7) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah setiap tindakan Anggota DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Tujuan
Bagian Kedua
Pasal 3

Kode Etik bertujuan memberikan prinsip etis, standar sikap, perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta menunjang optimalisasi peningkatan kinerja anggota DPRD.

BAB III
KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 4

Setiap Anggota DPRD wajib mentaati dan melaksanakan sumpah/janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV
SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 5

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. menjaga nama baik, citra dan martabat lembaga DPRD dengan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak pantas menurut kaidah/norma yang berlaku dimasyarakat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;

- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas kewajiban DPRD;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- j. menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. setiap masuk kantor pada hari kerja wajib berpakaian sopan dan rapi dan tidak dibenarkan mengenakan baju kaos oblong dan sandal, serta menggunakan tanda dan/atau pin DPRD.

BAB V TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 6

Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, harus:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari gubernur untuk perjalanan dinas ke luar negeri atas beban APBD;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak dibenarkan membawa anggota Keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri;

Bagian Kedua
Hubungan Antar Anggota DPRD dan
Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD wajib saling hormat menghormati, sopan dan santun dalam melakukan hubungan antar-Anggota DPRD dan antarpenyelenggara Pemerintahan Daerah lainnya selama berada di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (2) Anggota DPRD wajib berkoordinasi antar Anggota DPRD dan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah lainnya, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan anggota DPRD sesuai alat kelengkapan DPRD;

Bagian Ketiga
Hubungan Dengan Mitra Kerja

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, Keluarga, Kerabat, dan/atau golongan;

Bagian Keempat
Hubungan dengan Lembaga di luar DPRD

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD;
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan alat kelengkapan dewan yang bersangkutan;

BAB VI
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan baik secara lisan maupun tulisan;
- (2) Menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan disampaikan dalam rapat-rapat DPRD;
- (3) Diluar ketentuan sebagaimana pada ayat (2) pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi;

- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat konsultasi atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat konsultasi atau pertemuan sebagaimana diatur dalam tata tertib dengan mengatasnamakan forum tersebut;

BAB VII

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan baik secara lisan dan/atau tertulis kepada pimpinan sesuai tingkatan;
- (3) Dalam mengikuti rapat setiap Anggota DPRD:
 - a. harus melengkapi diri dengan persiapan materi rapat yang akan dibahas;
 - b. wajib bersikap sopan dan santun dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
 - c. harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat dan mematuhi tata cara dalam rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
 - d. tidak dibenarkan merokok selama rapat paripurna berlangsung atau rapat di ruang tertutup dan berpendingin ruangan;
 - e. wajib menggunakan pakaian yang sopan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum;
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi anggota BK dan unsur Pimpinan DPRD;

BAB VIII

PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD;

- (2) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran sesuai alokasi yang tersedia;
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan membawa Keluarga atau Kerabat dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan pimpinan DPRD;

BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota DPRD harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas;

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Anggota DPRD wajib:

- a. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- b. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. menaati tata tertib dan kode etik;

Pasal 16

Anggota DPRD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai:
 1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 2. hakim pada Badan Peradilan; atau
 3. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;

- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. menerima gratifikasi dari pihak lain; dan
- e. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Kerabat dan rekan yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;

BAB XI SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi yang diberikan bagi anggota atau pimpinan DPRD yang melanggar kode etik ini berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota atau pimpinan DPRD oleh BK dan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan;
- (3) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- (4) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat teguran tertulis dari Pimpinan DPRD, yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan maka surat peringatan terdahulu secara otomatis tidak berlaku lagi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan DPRD;

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada BK dengan disertai bukti yang cukup jika Anggota DPRD tidak bersikap dan berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 19

Apabila anggota DPRD setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh BK ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang disangkakan kepadanya, maka BK harus memberikan rehabilitasi secara tertulis;

BAB XII
KEPATUTAN

Pasal 20

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah :

- a. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, atau pegawai pada badan usaha milik negara/daerah;
- b. Melakukan pekerjaan sebagai struktur dan lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultasi, advokat, notaris, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang DPRD;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. Menerima gratifikasi;
- e. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi; dan
- f. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, sanak family dan kroninya;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

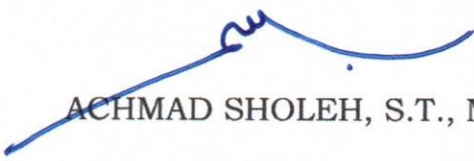
Pasal 22

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

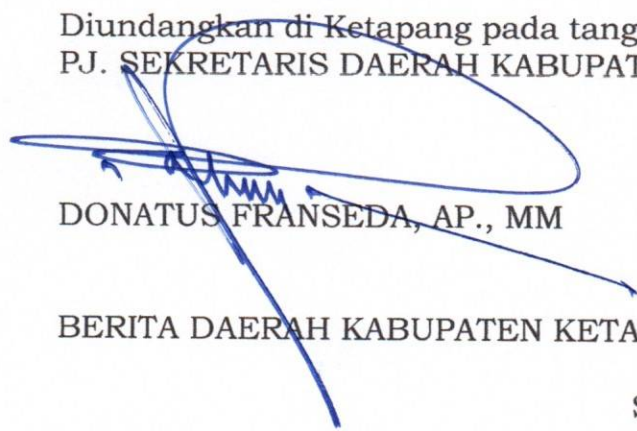
Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG



ACHMAD SHOLEH, S.T., M. Sos.

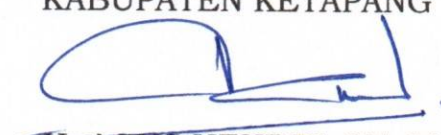
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 31 OKTOBER 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



DONATUS FRANSEDA, AP., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KETAPANG



H. AGUS HENDRI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199403 1 008